

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Muhamad Izazi Nurjaman, Doli Witro

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kedudukan fatwa DSN-MUI yang mengalami transformasi yang awalnya sebagai *legal opinion* menjadi *legal binding*, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara tidak langsung, substansi fatwa diadopsi oleh peraturan perundang-undangan. Namun, apakah substansi fatwa mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga diadopsi oleh peraturan perundang-undangan atau fatwa yang mengadopsi peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI. Dengan menggunakan metode deskriptif kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa dalam substansi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, DSN-MUI mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada sebuah lembaga untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Sehingga memberikan pilihan penyelesaian sengketa yang beragam dengan memposisikan jalur musyawarah mufakat sebagai jalur penyelesaian sengketa utama yang harus ditempuh terlebih dahulu sebagai ciri khasnya, sebelum para pihak memilih jalur penyelesaian sengketa yang lain. *(This research is motivated by the position of the DSN-MUI fatwa which underwent a transformation which was originally a legal opinion to become legal binding, so that it has binding legal force. Indirectly, the substance of the fatwa is adopted by legislation. However, whether the substance of the fatwa regarding the settlement of sharia economic disputes is also adopted by laws and regulations or the fatwa that adopts laws and regulations. Therefore, this study will describe the settlement of sharia economic disputes according to the DSN-MUI fatwa. By using the descriptive literature method through a normative juridical approach, this study reveals the*



fact that in the substance of sharia economic dispute resolution, DSN-MUI adopts laws and regulations that authorize an institution to examine and decide on sharia economic cases. Thus providing various dispute resolution options by positioning the deliberation and consensus path as the main dispute resolution path that must be taken first as a characteristic, before the parties choose another dispute resolution path.)


Kata Kunci:

Penyelesaian, Sengketa, Ekonomi Syariah, DSN-MUI

Pendahuluan

Meningkatnya perkembangan bisnis di lembaga keuangan syariah (LKS) menunjukkan kemapanan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Hal itu ditandai semakin banyaknya transaksi yang dilakukan antara pertemuan sektor riil dengan sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa investasi ekonomi syariah Indonesia pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sekitar 25 % dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan investasi sektor ekonomi syariah tertinggi di antara negara-negara Islam¹.

Negara dengan jumlah transaksi investasi terbanyak pada sektor ekonomi syariah



Sumber: State of Global Islamic Economy Report 2020/21 Dinar Standard

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Banyaknya transaksi tersebut, mustahil tidak dapat dipungkiri bahkan dihindari mengenai terjadinya perselisihan atau sengketa di antara para pihaknya². Dilansir dari bisnis.com, pelaku industri ekonomi syariah mengalami peningkatan disertai meningkatkannya pula ketidakpatuhan para pelaku ekonomi syariah terhadap perjanjian. Tercatat pada 2019 terdapat 389 perkara ekonomi syariah³. Hal itu meningkat 10 %, di mana pada tahun sebelumnya hanya mencapai 287 perkara. Sengketa tersebut tentunya membutuhkan proses penyelesaian dan pemecahan perkara yang cepat dan tepat. Sehingga perkara tidak berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum bagi masing-masing pihaknya.

Adapun sebelum adanya LKS, mengenai sengketa perdata biasanya diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu jalur penyelesaian sengketa yang dilakukan di muka lembaga peradilan⁴. Walaupun penyelesaian sengketa lewat jalur tersebut sangat kurang diminati di kalangan pebisnis yang bersengketa. Hal itu diakibatkan prosedur penyelesaiannya yang memakan waktu lama disertai biaya yang tidak murah. Sehingga pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur tersebut akan dipilih para pihak sebagai jalan terakhir setelah jalur alternatif dirasa belum mampu membuahkan hasil penyelesaian sengketa yang maksimal⁵.

Jalur litigasi yang memiliki kewenangan secara absolut sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah peradilan agama. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam UU Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Walaupun dalam perjalanannya terdapat ketidakpastian hukum yang diakibatkan adanya ketumpangtindihan

² Abdur Rahman Adi Saputera, "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)," *Nizlam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 132-48, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>.

³ Bisnis.com, "Pelaku Industri Meningkat, Perkara Ekonomi Syariah Terus Bertambah," 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20201023/231/1309054/pelaku-industri-meningkat-perkara-ekonomi-syariah-terus-bertambah>.

⁴ Hendra Pertaminawati, "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya," *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 2 (2019): 59-83, <https://dirasat.id/JSIP/article/view/84>.

⁵ Dhian Indah Astanti, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 167-80, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94>.

regulasi yang menjadikan kewenangannya dipertanyakan? Hal itu terdapat pada adanya *choise of forum* kewenangan dengan peradilan umum yang ditegaskan dalam penjelasan pasal 55 (2) atas penyelesaian sengketa diluar peradilan agama, dapat diselesaikan dengan memperhatikan substansi akad/perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak⁶.

Ketidakpastian hukum itu menimbulkan gejolak besar, sehingga lahirlah putusan MK Nomor 93 tahun 2012 yang menyatakan bahwa pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentuan hukum. Penentuan keputusan tersebut, karena pasal 55 (2) tersebut bertentangan dengan UUD 1945⁷. Adapun dampak dari gejolak ketidakpastian hukum tersebut memposisikan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah secara absolut.

Selain dari itu, gejolak ketidakpastian hukum tersebut juga berdampak kepada substansi fatwa DSN-MUI mengenai pencantuman penyelesaian sengketa dalam setiap fatwa yang diterbitkannya. Fatwa DSN-MUI adalah produk hukum Islam yang diamanahkan oleh Pasal 26 UU Nomor 21 tahun 28 tentang perbankan syariah. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa DSN-MUI diberi kewenangan untuk memberikan fatwa terhadap produk perbankan syariah yang harus tunduk kepada prinsip syariah. Sehingga setiap produk yang akan ditawarkan bank syariah harus mendapatkan izin dari DSN-MUI melalui fatwa yang dikeluarkannya. Timbul masalah baru mengenai kekuatan fatwa, apakah mengikat atau tidak mengikat? Apalagi kedudukan fatwa bukan merupakan bagian dari bentuk tata hukum nasional. Maka melalui pasal 26 (3) menyatakan bahwa ketentuan fatwa yang sudah ditetapkan DSN-MUI harus dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat.

⁶ Nurul Umam and Erie Hariyanto, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. Dan Di Era Reformasi," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (September 2, 2020): 160-74, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441>.

⁷ Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 269-87, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>.

Hal itu sebagaimana menurut Nurjaman dan Ayu bahwa fatwa DSN-MUI menjadi syarat utama dalam menentukan ketetapan suatu produk perbankan syariah. Kekuatan fatwa DSN-MUI dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan⁸. Sehingga membuat kedudukan fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pelaku LKS. Secara tidak langsung, fatwa memiliki peranan yang besar bagi keberlangsungan sistem operasional LKS. Selain itu juga, Habibaty menyatakan bahwa banyak sekali substansi fatwa yang diadopsi oleh Undang-undang seperti UU Peradilan agama, UU perbankan syariah, UU makanan halal dan UU yang lainnya⁹. Sehingga menjadikan fatwa dan kedudukan DSN-MUI memiliki peranan yang besar terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Ketika lahir peraturan perundang-undangan (PBI, POJK dan UU) yang berkaitan dengan LKS sebagai bentuk legitimasi dari fatwa DSN-MUI. Maka substansi fatwa DSN-MUI banyak diadopsi oleh peraturan-peraturan tersebut. Adapun yang menarik untuk dibahas adalah berkaitan dengan penyelesaian sengketa LKS yang tercantum dalam substansi fatwa DSN-MUI. Apakah substansi penyelesaian sengketa tersebut juga diadopsi oleh peraturan perundang-undangan atau fatwa yang mengadopsi peraturan perundang-undangan? Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengungkap implikasi fatwa DSN-MUI terhadap regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menjadikan sumber data sekunder sebagai objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan normatif adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Artikel ini menggunakan metode

⁸ Muhamad Izazi Nurjaman and Dena Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 55-67, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>.

⁹ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447-53, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.125>.

penelitian deskriptif kepustakaan dengan sumber data sekunder yang diambil secara langsung dari berbagai literatur utama seperti peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI. Selain itu, sumber-sumber tersebut didukung dengan sumber-sumber lain seperti buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, *website* internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini akan mengungkapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan memahami sebanyak-banyaknya data dari sumber data yang dikumpulkan. Penyajian data dilakukan dengan cara naratif-deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dengan melalui beberapa langkah yaitu pertama, mereduksi data/memfokuskan data yang sudah diperoleh dengan menyesuaikan data dengan objek penelitian. Kedua, menyajikan data dalam bentuk narasi deskripsi, sehingga data yang sudah difokuskan memberikan data yang mudah dipahami dan tentunya memiliki makna. Ketiga, mengambil benang merah sebagai intisari yang mengungkapkan sebuah kesimpulan berupa fakta dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁰.

Konsep Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Secara umum, kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan harta benda yang menjadi ruang lingkungannya. Kegiatan ekonomi dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran hidup¹¹. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi membantu manusia untuk saling memberikan atau menukar sesuatu yang dibutuhkan manusia lainnya¹². Karena kedudukan manusia tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa bantuan dari pihak lain.

¹⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, Inc., 2014), 31–33.

¹¹ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

¹² Doli Witro, “Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 34–40, <https://doi.org/10.32694/010710>; Doli Witro, “Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum,” *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 5, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>.

Adapun bantuan yang diberikan pihak lain kepadanya harus ditukar dengan sesuatu yang sebanding dengan didasarkan atas kesepakatan. Sehingga akibat dari transaksi yang dilakukan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Adapun dalam mekanisme saling menunaikan hak dan kewajiban itulah terkadang menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Sengketa ekonomi syariah dapat diartikan sebagai perselisihan antara pelaku ekonomi yang menciptakan adanya akibat hukum berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah¹³. Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimaknai sebagai suatu proses mengakhiri sengketa yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama, kegiatan usaha tersebut terdiri dari 11 jenis, baik dalam bentuk perbankan syariah maupun non perbankan syariah¹⁴.

Jenis dan macam ekonomi syariah yang disebutkan di atas, merupakan ruang lingkup sengketa ekonomi syariah. Namun jenis dan macam yang disebutkan di atas bukan merupakan keseluruhan jenis dan macam sengketa ekonomi syariah melainkan hanya sebagai contoh. Sehingga penjelasan dalam huruf (i) tersebut memiliki makna limitatif apabila mengacu kepada definisi ekonomi di atas. Maka dari itu, dimungkinkan ada macam dan jenis ekonomi syariah lain yang belum disebutkan ketika perumusan penjelasan definisi ekonomi syariah tersebut¹⁵, misalnya perhotelan syariah. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara oleh peradilan agama berkaitan dengan sengketa perdata ekonomi syariah.

Adapun berkaitan dengan para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), antara lain: Pertama, sengketa antara LKS dengan nasabahnya. Kedua, sengketa antar LKS. Ketiga, sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, dengan melihat

¹³ Riris Fadaniyah Moh. Horah and Erie Hariyanto, "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 77-86, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>.

¹⁴ Dewi Nurul Musjtari, Nunung Radliyah, and Benny Riyanto, "The Mediation Process in Sharia Economic Dispute Resolution Through the Religious Court in Indonesia," *Journal of Humanities and Social Science* 24, no. 5 (2019): 39-47, <https://doi.org/10.9790/0837-2405053947>.

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010).

substansi akta perjanjian yang dibuat menegaskan bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Penjelasan pasal 49 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga di atas adalah orang atau badan hukum dengan kehendaknya menundukkan diri kepada ketentuan hukum Islam. Penundukkan diri tersebut berkaitan dengan sebuah kewenangan lembaga peradilan dalam memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat sebuah perjanjian yang dibuatnya. Dengan kata lain, penjelasan tersebut menentukan subjek hukum atau para pelaku yang bersengketa dalam perkara ekonomi syariah¹⁶. Adapun bentuk konflik ekonomi syariah dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH).

Dinamika Regulasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sebagaimana pada pemaparan di pendahuluan, bahwa perbankan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah didirikan terlebih dahulu tanpa disertai dengan regulasi yang menjadi payung hukumnya. Payung hukum yang menjadi landasan utama berdirinya bank syariah adalah UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Hal itu hanya sebatas penyisipan kata bagi hasil dalam proses pengembalian kredit. Kemudian, terbit UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 yang membolehkan bank umum membuka sistem operasional bank secara prinsip bunga dan secara prinsip bagi hasil¹⁷. Payung hukum yang ada lebih menekankan kepada pelaksanaan sistem operasioalnya, belum kepada hal lain yang menyebabkan adanya perselisihan yang harus diselesaikan akibat para pihak yang bersengketa. Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa regulasi yang menopang adanya pembentukan dan kewenangan sebuah lembaga dalam rangka menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Beberapa regulasi tersebut, antara lain:

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2018).

1. Regulasi Pembentukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

Penyelesaian sengketa berkaitan dengan harta benda dapat juga dilalui dengan metode arbitrase atau dalam Islam dikenal dengan *tahkim*. Model penyelesaian sengketa seperti ini sudah lama diterapkan sejak masa Nabi Muhammad Saw. Dalam bahasa Arab, *tahkim* berasal dari kata *hakkama*, *yuhakkimu*, *takhiman* berarti menentukan seseorang untuk menjadi penegak hukum keadilan dalam suatu sengketa. Sementara secara isitilah *tahkim* adalah pengangkatan seseorang sebagai juru damai oleh dua pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang sedang mereka sengketakan. Sementara dalam pengertian lain, *tahkim* adalah sebuah upaya untuk memperoleh perlindungan antara dua belah pihak yang sedang bersengketa kepada orang yang mereka percayai atau tunjuk (sebagai juru damai) serta mereka siap untuk menerima keputusan yang dia putuskan terhadap perkara yang mereka sengketakan tanpa ada paksaan atau intervensi dari masing-masing pihak yang sedang bersengketa¹⁸.

Tahkim dikenal juga dengan perwasiatan. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa *tahkim* merupakan perlindungan yang hendak didapatkan oleh dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka setuju dan sepakati untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka¹⁹. Dalam konteks saat ini, *tahkim* lebih dikenal dengan isitilah arbitrase. Arbitrase adalah satu di antara cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dan banyak dilakukan oleh pengusaha, karena dinilai sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dunia bisnis. Dalam konteks lain arbitrase dinilai sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang indepen (berdiri sendiri)

¹⁸ Umam and Hariyanto, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. Dan Di Era Reformasi," 165.

¹⁹ Osman Osman and Kudrat Abdillah, "Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 1 (October 13, 2019): 39, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2646>.

tanpa intervensi²⁰. Lebih lanjut, arbitrase ini juga digunakan dalam pengadilan, dan bukan hanya digunakan dalam dunia bisnis saja.

Melihat adanya kekosongan institusi atau lembaga yang memutus perkara ekonomi syariah disertai adanya kebutuhan dari para pelaku bisnis ekonomi syariah. Maka MUI dan Kejaksaan Agung berkolaborasi mendirikan sebuah lembaga di luar jalur litigasi. Lembaga tersebut adalah yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui) sebagai lembaga otonom penyelesaian sengketa non-litigasi. Kemudian pada tahun 2003, melalui SK Nomor 9 tahun 2003 menetapkan pengubahan nama Bamui menjadi Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional)²¹. Lembaga tersebut didirikan pada tahun 1993, setahun setelah perbankan syariah mulai melakukan sistem operasionalnya.

Pemilihan jalur non-litigasi disebabkan pembentukannya yang mudah dan cepat tanpa adanya proses pembentukan regulasi yang pembahasannya dirasa memakan waktu yang lama. Sehingga pendirian yayasan pada waktu itu, hanya cukup dibuatkan akta notaris yang didasarkan kepada yurisprudensi dan Putusan MA Nomor 124 tahun 1973. Kompetensi yuridiksi Basyarnas tersebut selain rujukannya kepada prosedur Bamui juga didasarkan kepada ketentuan pasal 2 UU Nomor 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa²².

2. Regulasi Peraturan Perundang-undangan

Terdapat dua regulasi utama yang memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk memutus perkara ekonomi syariah yaitu UU Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang ditegaskan dalam pasal 49 dan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang ditegaskan dalam pasal 55 (1). Adapun yang menjadi gejala

²⁰ Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, "Menakar Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)," *Ijlil* 1, no. 1 (2021): 34, <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i101.73>.

²¹ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

²² Rahman Ambo Masse and Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi* (Parepare: Trust Media Publishing, 2017).

besar kewenangan absolut tersebut dianggap belum memiliki kepastian hukum adalah penjelasan pasal 55 (2) yang memaparkan maksud dari penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan substansi akad yaitu penyelesaian sengketa di luar peradilan agama, melalui jalur non-litigasi yaitu melalui musyawarah, mediasi dan Basyarnas serta jalur litigasi lain yaitu melalui peradilan umum²³.

Secara tidak langsung, regulasi yang mengatur merupakan sebuah ketentuan hukum yang bersifat melengkapi ketentuan hukum sebelumnya. Artinya, peradilan agama diberi kewenangan absolut secara litigasi tanpa mengubah kedudukan jalur non-litigasi yang terlebih dahulu sudah diberi kewenangan untuk memutus perkara ekonomi syariah yang disebut putusan pengadilan²⁴. Sehingga tidak berlakunya asas *lex Posterior Derogat Legi Priori*.

Namun yang menjadi polemik besar adalah peradilan umum diberi kewenangan juga berdasarkan penjelasan pasal tersebut. Hal itu diakibatkan peradilan umum sudah terlebih dahulu mendapat kewenangan penyelesaian sengketa perdata dalam bidang bisnis. Secara tidak langsung, penjelasan pasal tersebut menimbulkan *choise of forum* yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum terkait kedudukan kewenangan absolut peradilan agama. Artinya, kewenangan absolutnya dipertanyakan sehingga menimbulkan ketumpangtindihan regulasi. Dengan kata lain, kewenangan absolut peradilan agama berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2006 direduksi oleh UU Nomor 21 tahun 2008.

Choice of forum yang terjadi menunjukkan adanya ketidakkonsistenan para pembuat kebijakan dalam merumuskan ketentuan hukum yang terjadi. Selain itu juga,

²³ Rahman Hasima, "Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012," *Sasi* 26, no. 3 (2020): 286-96, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247>.

²⁴ Putusan pengadilan adalah kesimpulan (hasil akhir) berbentuk tertulis yang diputuskan oleh hakim (pejabat negara yang diberikan wewenang) dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara gugatan karena adanya kontentius antara pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan yang harus disampaikan dalam sidang. Lihat, Doli Witro, "Decisions and Authority of the Religious Courts on Sharia Economic Disputes," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2021): 165-78, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/311>.

choice of forum memiliki pengaruh yang sangat krusial terhadap kedudukan kompetensi peradilan agama. Hal itu dapat dilihat ketika adanya sengketa ekonomi syariah yang penyelesaiannya didasarkan kepada substansi akad dan para pihak menyepakati bahwa apabila terjadi perselisihan di antara keduanya, mereka akan menyelesaikannya di peradilan umum, maka hal itu tentunya membuat kedudukan kompetensi peradilan agama hanya sebatas tekstual tanpa adanya eksekusi dalam menjalankan kewenangannya. Terjadinya dualisme kewenangan tersebut membuat polemik yang melahirkan adanya ketidakpastian hukum.

Maka berdasarkan uji materi pasal 55 (2) tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui SK MK Nomor 93 tahun 2012 menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Sehingga pasal 55 ayat 2 tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, kedudukannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum²⁵.

Adapun konsekuensi hukumnya adalah kewenangan lembaga non-litigasi dan lembaga litigasi di luar peradilan agama dalam penjelasan tersebut dihapuskan secara konstitusi. Hal itu membuat kedudukan kompetensi peradilan agama sebagai satu-satunya lembaga di jalur litigasi yang memiliki kewenangan secara absolut untuk memutus perkara ekonomi syariah²⁶. Namun apabila terdapat kesepakatan di antara para pihak untuk tidak menyelesaikan perselisihannya di pengadilan agama, maka para pihak hanya dapat memilih forum penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan syarat kesepakatan pemilihan forum penyelesaiannya tertulis terlebih dahulu dalam akta perjanjian dan pemilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih tentunya tidak bertentangan

²⁵ Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 273-87, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>.

²⁶ Heriyah Heriyah and Faisal Santiago, "Reconciliation as Problem Solution of Sharia Economic Dispute in Religious Court," in *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta, Indonesia* (EAI, 2021), <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306278>.

dengan prinsip-prinsip syariah²⁷. Misalnya, dalam akta perjanjian akad, para pihak memilih Basyarnas sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa, apabila atas perjanjian yang dibuat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Atas substansi akad itulah, kewenangan pengadilan agama terhalang oleh prinsip kebebasan berkontrak yang dituangkan para pihak dalam substansi akad yang disepakati keduanya²⁸. Atas dasar asas kebebasan berkontrak dan penghapusan beberapa penjelasan melalui putusan MK terhadap jalur non-ligasi yang tidak ditegaskan, maka adanya perluasan jalur non-litigasi yang dapat dipilih para pihak dalam memutus sengketa yang akan terjadi.

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Nasional

Fatwa merupakan sebuah jawaban keagamaan atas pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi umat Islam²⁹. Lahirnya fatwa adalah sebagai jalan keluar, ketika *nash* sangat sulit dipahami dan diinterpretasikan. Karena terkadang ketentuan teks *nash* bersifat umum sehingga tidak terperinci. Maka ketika terdapat kebuntuan pemikiran hukum Islam tersebut, fatwa hadir sebagai jalan alternatif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sebuah persoalan yang membutuhkan ketentuan hukum³⁰. Seseorang yang memberikan fatwa disebut dengan mufti. Mufti tidak mengeluarkan fatwa, kecuali diminta, dan pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah masalah yang bisa dijawab sesuai dengan keahliannya. Karena itu, dalam merespon suatu permasalahan, mufti harus mengetahui kasus yang bersangkutan, mempertimbangkan kemaslahatan, lingkungan sekitarnya, dan tujuan yang hendak dicapai dari fatwa tersebut. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa

²⁷ Astanti, Heryanti, and Juita, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah."

²⁸ Rahman Ambo Masse and Muhammad Rusli, "Islamic Banking Dispute Resolution in National Sharia Arbitration Board," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169>.

²⁹ Ma'ruf Amin, *SOLUSI HUKUM ISLAM (MAKHARIJ FIQHIYAH) SEBAGAI PENDORONG ARUS BARU EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)* (Malang: UIN Malang, 2017).

³⁰ Nunung Rodliyah, Nila Nargis, and Abdur Rohman Husen, "Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas," *Jurnal Nizham* 7, no. 1 (2019): 1-16, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516>.

dalam praktek peradilan di Indonesia, fatwa dapat dimasukkan sebagai pendapat ahli hukum³¹.

Fatwa berdiri di atas usaha para cendekiawan Muslim dalam melakukan ijtihad menentukan hukum terhadap suatu kasus yang dihadapi umat. Selain itu para cendekiawan Muslim juga memiliki peran menyatukan langkah dan gerak umat Islam untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Dalam konteks ke-Indonesiaan para cendekiawan inilah yang menggerakkan langkah untuk membentuk sebuah lembaga dalam merespon suatu permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mengenai respon yang dimunculkannya dinamakan Fatwa MUI³².

Di Indonesia, hadir juga DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan sebuah fatwa. Hadirnya DSN-MUI sebagai jalan kehati-hatian para ulama terhadap sebuah persyaratan yang harus dipenuhi apabila akan mengeluarkan fatwa. Karena menjadi seorang *mufti* tidaklah mudah, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Maka kedudukan DSN-MUI merupakan sebuah bentuk penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh sekelompok pakar terhadap sebuah persoalan dalam menyangkut kepentingan yang memiliki cakupan yang luas. Sehingga DSN-MUI termasuk ke dalam bentuk *ijtihad jama'i*, yaitu suatu ijtihad yang dilakukan secara kolektif atau kelompok ahli hukum Islam yang berupaya menggali ketentuan hukum terhadap persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pilihan pembentukan DSN-MUI yang merupakan sebuah organisasi keagamaan yang mengeluarkan fatwa dalam bentuk *ijtihad jama'i*, antara lain³³: Pertama, berdasarkan faktor perkembangan kehidupan manusia yang semakin maju. Artinya, masalah-masalah yang timbul akibat faktor modernisasi yang membuat masalah semakin beragam. Sehingga masalah kontemporer ini tidak logis, apabila penggalan dan

³¹ Doli Witro, Atang Abdul Hakim, and Koko Komaruddin, "Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 160–61, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174>.

³² Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2020): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.

³³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2008).

penetapan hukumnya didasarkan kepada ijtihad perorangan melainkan harus menggunakan ijtihad kolektif dengan jalan musyawarah antar para pakar dari berbagai disiplin keilmuan. Kedua, berdasarkan spesifikasi ilmu pengetahuan. Artinya, disiplin keilmuan yang dimiliki oleh seorang pakar tidak sama dengan disiplin keilmuan yang dimiliki para cendekiawan muslim pada zaman dahulu. Hal itu diakibatkan adanya spesialisasi keilmuan di antara para pakar cendekiawan muslim. Maka untuk menggali sebuah persoalan kontemporer, terkadang diperlukan informasi, gagasan dan pemikiran dari berbagai keilmuan yang dimiliki oleh para cendekiawan muslim dengan keilmuannya masing-masing.

Kedudukan fatwa menurut Atho Mudzhar merupakan bagian dari lima produk pemikiran hukum Islam selain dari kitab-kitab *fiqh* terkemuka para ulama (*al-kutub al-mu'tabarah*), putusan hakim, peraturan perundang-undangan di negeri muslim yang diberlakukan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)³⁴. Ketika fatwa merupakan bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (*mufti* DSN-MUI), maka kedudukan fatwa hanya sebatas pendapat ahli. Hal itu sebagaimana menurut Mahfud MD yang menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan sebuah bentuk pendapat hukum terkait sebuah persoalan atau disebut juga dengan *legal opinion*³⁵. Sehingga ketentuan yang ditetapkan, boleh untuk diikuti ataupun tidak. Hal itu yang membuat kedudukan fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka konsekuensinya adalah pelanggaran terhadap fatwa tidak menjadikan pelakunya mendapatkan sanksi sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan.

Adapun berdasarkan kekuatan sosial politik, kedudukan fatwa DSN-MUI hanya mengikat dan melekat serta dapat ditaati oleh umat

³⁴ Abdullah Zaitun and Endra Wijaya, "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 299-310, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2004>.

³⁵ Awaluddin Awaluddin and Andis Febrian, "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (December 31, 2020): 196-2019, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>.

Islam³⁶. Karena fatwa merupakan kepanjangan dari ketentuan syariah, sehingga apabila melihat dari sudut pandang seorang muslim dalam menjalankan segala perintah agama dan menjauhi segala larangan-Nya. Maka seharusnya ketentuan fatwa dapat ditaati oleh umat Islam³⁷. Namun, karena keberadaan fatwa yang dikeluarkan bukan termasuk bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan³⁸. Maka kedudukan fatwa DSN-MUI tidak memiliki sifat memaksa atau tidak memiliki hukum mengikat³⁹.

Seiring dengan perkembangannya, ketetapan fatwa DSN-MUI sebagai bentuk pendapat hukum, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu sebagaimana dijelaskan di pendahuluan bahwa DSN-MUI dibentuk dalam rangka mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ruang lingkup ekonomi syariah⁴⁰. Penegasan sebagai bahan pertimbangan tersebut, tercantum dalam pasal 26 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa berkaitan dengan produk LKS. Adapun supaya fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kekuatan hukum mengikat, maka ketetapan tersebut harus dituangkan dalam PBI yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, kedudukan fatwa DSN-MUI dapat memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga negara, yaitu dengan cara mentransformasikan atau mengadopsi

³⁶ Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn)," *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 4, no. 2 (2021): 172-81, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/739>.

³⁷ Nurjaman and Ayu, "Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah."

³⁸ Andi Fariana, "Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Ihkam* 12, no. 1 (2017): 88-106, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.119118>.

³⁹ Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn)."

⁴⁰ Muhamad Ibnu Afrelian and Imahda Khoiri Furqon, "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1-12, <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.

ketentuan hukum dalam fatwa DSN-MUI menjadi peraturan perundang-undangan⁴¹.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI merupakan sebuah lembaga keagamaan yang salah satu wewenangnya adalah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan masalah ekonomi syariah. Dalam kurun waktu (2000-2021), DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah atau LKS adalah sebanyak 141 fatwa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi salah satu yang tercantum dalam substansi fatwa. Substansi penyelesaian sengketa biasanya berada di akhir substansi fatwa.

Berdasarkan analisis fatwa DSN-MUI, pencantuman substansi penyelesaian sengketa dimulai pada fatwa Nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli salam. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang melakukan akad atau para pihak yang melakukan perjanjian ekonomi syariah, penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase apabila penyelesaian melalui jalur musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan⁴². Berdasarkan hal itu, maka Badan Arbitrase menjadi rekomendasi DSN-MUI dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan bahkan menjadi jalur penyelesaian yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi setelah mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah tidak dapat menghasilkan keputusan yang disepakati sehingga belum mampu memberikan solusi atas sengketa yang terjadi.

Hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa DSN-MUI baru mencantumkan substansi fatwa mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada fatwa nomor 5? Kenapa pencantuman substansi penyelesaian sengketa tersebut tidak dimulai dari fatwa nomor 1? Sebagai jawabannya, kemungkinan yang terjadi adalah Apabila melihat penetapan fatwa dari nomor 1-4 penetapannya dilakukan pada tanggal 1 April tahun 2000. Sedangkan fatwa nomor 5

⁴¹ Wildan Imaduddin Muhammad, "KEBERANJAKAN FATWA DARI LEGAL OPINION MENJADI LEGAL BINDING: (Studi Kasus Fatwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah)," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 146-63, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i2.996>.

⁴² DSN-MUI, *Himpunan Intisari Fatwa* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2020).

penetapannya dilakukan pada tanggal 4 April tahun 2000. Sehingga kemungkinan yang terjadi adalah dalam satu sidang penetapan fatwa tersebut, usulan pencantuman substansi penyelesaian sengketa baru terjadi pada sidang kedua yaitu dalam penetapan fatwa jual beli salam.

Adapun yang menarik dari substansi fatwa DSN-MUI ini adalah mengenai pencantuman poin perubahan yang baru tercantum dalam fatwa Nomor 13 tahun 2000 mengenai uang muka dalam *murabahah* yang ditetapkan pada tanggal 16 September tahun 2000. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa kedudukan suatu fatwa diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan mengenai substansinya, maka fatwa dapat diubah atau disempurnakan sebagaimana mestinya⁴³. Sehingga konsekuensi dari perubahan fatwa tersebut adalah akan menyempurnakan fatwa sebelumnya bukan mencabut kedudukan fatwa sebelumnya⁴⁴. Sebagaimana kaidah "*Al-Ijtihadu laa yunqodlu bi al-Ijtihad*", yang artinya ijtihad yang dahulu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian⁴⁵. Artinya, kedudukan fatwa dalam tata hukum nasional di anggap sebagai *legal opinion* atau pendapat hukum dari seorang ahli hukum di bidangnya.

DSN-MUI yang menetapkan fatwa ekonomi syariah terdiri dari kumpulan para ahli hukum dan para cendekiawan muslim yang bersatu atau berkumpul dalam ikatan organisasi masyarakat (ormas) suntuik menjawab setiap pertanyaan umat berkaitan dengan ekonomi syariah. Hal itu menjadikan fatwa sebagai hasil ijtihad bersama atau yang disebut sebagai *ijtihad al-jama'i*. Oleh karenanya, sesuai kaidah tersebut, apabila terdapat suatu perubahan dalam substansi fatwa, maka substansi ketentuan hukum atas perubahan terbaru tidak mencabut ketentuan substansi hukum terdahulu. Artinya, hal itu tidak berlaku asas *lex Posterior Derogat Legi Priori*, karena fatwa sebagaimana sebelumnya dijelaskan hanya sebatas pendapat hukum para ahli bukan peraturan perundang-undangan. Lantas yang

⁴³ DSN-MUI.

⁴⁴ Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, "The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia," *El-Mashlahah* 11, no. 2 (2021): 164-86, <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181>.

⁴⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*.

menjadi pertanyaan adalah bagaimana apabila substansi fatwa sudah diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan? Apakah asas itu dapat diberlakukan, ketika terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang mengadopsi substansi fatwa tersebut? Sebagai jawabannya adalah asas itu berlaku bagi peraturan perundang-undangan apabila terdapat perubahan dalam substansinya, baik secara keseluruhan atau dalam beberapa pasal saja. Walaupun peraturan perundang-undangan tersebut substansinya mengadopsi fatwa DSN-MUI. Namun asas tersebut tetap tidak berlaku bagi fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan beberapa fatwa tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dijadikan pilihan dalam fatwa DSN-MUI adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah dan melalui badan arbitrase. Kedua jalan alternatif penyelesaian sengketa tersebut merupakan jalan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Hal itu menunjukkan bahwa DSN-MUI hanya menegaskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui kedua jalur itu, sebagaimana Basyarnas sebelumnya ditetapkan memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Adapun mengenai badan arbitrase yang dijadikan pilihan, terdapat sebuah penegasan bahwa badan arbitrase yang dimaksud adalah yang berkedudukan di Indonesia yaitu Basyarnas. Hal itu terdapat dalam substansi fatwa Nomor 37 tahun 2002.

Seiring berjalannya waktu, terdapat penambahan jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penambahan tersebut, terdapat pada fatwa Nomor 54 tahun 2006 mengenai syariah card. Substansi fatwa tersebut menyatakan bahwa selain penyelesaian melalui musyawarah dan badan arbitrase yang merupakan pilihan penyelesaian sengketa dalam kategori jalur non-litigasi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat dilakukan melalui peradilan agama sebagai jalur penyelesaian sengketa secara litigasi⁴⁶. Adapun yang menarik untuk dianalisis adalah apakah penambahan jalur tersebut dipengaruhi oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama (UU Peradilan Agama) yang memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk

⁴⁶ DSN-MUI, *Himpunan Intisari Fatwa*.

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jawabannya adalah mungkin dan tidak mungkin. Mengapa demikian?

Analisis penulis adalah terbitnya UU peradilan agama terjadi pada tanggal 20 Maret 2006. Apabila DSN-MUI dalam pencantuman penambahan peradilan agama tersebut dipengaruhi oleh UU tersebut. Maka timbul sebuah pertanyaan, kenapa pencantumannya baru dilakukan pada fatwa Nomor 54 yang terbit pada tanggal 11 Oktober 2006? Sedangkan pada tanggal 23 Maret 2006 terdapat 3 fatwa yang diterbitkan yaitu fatwa nomor 51, 52 dan 53 mengenai akad mudharabah musytarakah, akad wakalah bi al-ujrah, dan akad tabarru' pada asuransi syariah. Adapun kemungkinan yang terjadi adalah tiga hari setelah terbitnya UU tersebut, belum tersosialisasinya terkait peradilan agama memiliki kewenangan untuk memutus perkara ekonomi syariah kepada para ulama dan cendekiawan muslim di lingkungan DSN-MUI. Sehingga penambahan jalur penyelesaian sengketa peradilan agama baru dicantumkan pada fatwa nomor 54 tahun 2006 tersebut.

Secara tidak langsung, substansi fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah mengadopsi atau menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadopsian atau penyesuaian tersebut diperkuat dalam fatwa nomor 73 tahun 2008 tentang *musyarakah mutanaqishah* yang terbit pada tanggal 14 November tahun 2008. Melalui fatwa tersebut adanya perubahan dalam substansi fatwanya yaitu apabila terjadi sengketa di antara para pihaknya, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah⁴⁷. Hal itu menunjukkan adanya adaptasi atau penyesuaian pilihan sengketa ekonomi syariah yang merujuk kepada UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah terkhusus pasal 55 (2) mengenai penjelasan penyelesaian yang didasarkan kepada substansi akad. UU tersebut juga diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008. Perubahan pemilikan kata juga terdapat pada fatwa Nomor 83 tahun 2012 yang memaparkan tahapan penyelesaian sengketa apabila melalui jalur musyawarah tidak tercapai, maka dapat dilakukan secara bertahap melalui mediasi, arbitrase dan terakhir melalui

⁴⁷ DSN-MUI.

peradilan yang didasarkan kesepakatan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, jalur penyelesaian sengketa litigasi (peradilan) merupakan jalur terakhir yang direkomendasikan DSN-MUI setelah beberapa jalur non-litigasi tidak dapat membuahkan hasil yang maksimal terhadap sengketa yang terjadi di antara para pihak.

Adapun dalam praktiknya, pemilihan jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dipilih para pihak dalam akta perjanjiannya hanya dicantumkan satu atau dua jalur penyelesaian sengketa. Sehingga ketika terjadi sengketa atas perjanjian yang disepakati, para pihak langsung menempuh jalur yang mereka sepakati untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, fatwa hanya merekomendasikan beberapa jalur yang dapat dipilih, bukan semua jalur harus dilewati untuk menyelesaikan sengketa ketika para pihak bersengketa, kecuali memang dalam akta perjanjiannya menyebutkan bahwa terdapat banyak pilihan yang harus dilakukan apabila di kemudian hari para pihak bersengketa sebagaimana urutan yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI di atas.

Selain pencantuman jalur penyelesaian sengketa dengan berbagai macam pilihan yang direkomendasikan DSN-MUI. Penulis juga menemukan beberapa fatwa DSN-MUI yang di akhir substansi penutupnya tidak mencantumkan jalur penyelesaian sengketa. Terdapat lima belas (15) fatwa DSN-MUI yang tidak mencantumkan pilihan jalur penyelesaian sengketa selain empat fatwa yang di awal. Lima belas fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fatwa No. 23 Tahun 2000 (Potongan Pelunasan dalam Murabahah).
2. Fatwa No. 24 Tahun 2002 (Safe Deposit Box).
3. Fatwa No. 26 Tahun 2002 (Rahn Emas).
4. Fatwa No. 28 Tahun 2002 (Jual Beli Mata Uang/al-sharf).
5. Fatwa No. 34 Tahun 2002 (Letter of Credit (L/C) Impor Syariah).
6. Fatwa No. 35 Tahun 2002 (Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah).
7. Fatwa No. 36 Tahun 2002 (Surat Wadi'ah Bank Indonesia/SWBI).

8. Fatwa No. 40 Tahun 2003 (Pasar Modal dan Pedoman Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal).
9. Fatwa No. 63 Tahun 2007 (Sertifikat Bank Indonesia Syariah/ SBIS).
10. Fatwa No. 64 Tahun 2007 (SBIS Ju'alah).
11. Fatwa No. 65 Tahun 2008 (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah).
12. Fatwa No. 66 Tahun 2008 (Waran Syariah).
13. Fatwa No. 81 Tahun 2011 (Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir).
14. Fatwa No. 84 Tahun 2012 (Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah).
15. Fatwa No. 87 Tahun 2012 (Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga).

Berdasarkan fatwa di atas, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dalam 15 fatwa tersebut DSN-MUI di akhir substansi penutupnya tidak mencantumkan poin penyelesaian sengketa? Sebagai jawabannya, berdasarkan hasil analisis penulis adalah: Pertama, karena substansi fatwa berupa arahan dan metode pelaksanaan suatu produk di LKS. Misalnya, pada fatwa 28, 40, 65, 66, 81, dan fatwa 87. Dalam beberapa fatwa tersebut, substansinya berupa pedoman atau tatacara pelaksanaan suatu produk berdasarkan prinsip syariah. Ciri yang mencolok dari beberapa fatwa ini adalah tidak adanya akad yang dicantumkan. Artinya, substansi penyelesaian sengketa akan dicantumkan, ketika dalam substansi fatwa terdapat akad yang akan menimbulkan perselisihan.

Kedua, karena pengembangan dari suatu produk LKS dengan satu akad. Artinya, ketika satu produk yang menggunakan satu akad terdapat pengembangan produk atau pedoman pelaksanaannya. Maka substansi penyelesaiannya mengacu kepada substansi fatwa induknya. Substansi penyelesaian yang mengacu kepada substansi fatwa induknya terdiri dari kategori yaitu:

1. Bagi pengembangan berupa produk dengan satu akad yang sama. Misalnya, pada fatwa nomor 26 tentang rahn emas, maka alasan tidak dicantumkannya substansi penyelesaian sengketaannya merujuk kepada fatwa nomor 25 tentang rahn.

Kemudian fatwa nomor 64 tentang SBIS Jualah, maka alasan tidak dicantumkannya substansi penyelesaian sengketaannya merujuk kepada fatwa nomor 62 tentang ju'alah. Begitupun pada fatwa nomor 24 tentang SDB yang merupakan bentuk dari *ijarah*, maka alasan tidak dicantumkannya substansi penyelesaian sengketaannya merujuk kepada fatwa nomor 9 tentang *ijarah*.

2. Bagi pengembangan berupa pedoman pelaksanaan maka ketentuannya sama halnya dengan ketentuan yang di atas yaitu tidak terdapat akad. Namun pedoman tersebut merupakan bagian dari pelengkap kedudukan suatu produk dalam satu akad. Misalnya, pada fatwa 23 dan 84. Kedua fatwa tersebut berupa pedoman potongan pelunasan dalam produk yang menggunakan akad *murabahah* dan juga berupa metode pengakuan keuntungan dari akad *murabahah*. Sehingga substansi penyelesaian sengketa tidak dicantumkan karena merujuk kepada fatwa induknya yaitu fatwa nomor 4 tahun 2000 atau fatwa nomor 13 tahun 2000.

Ketiga, karena produk yang menggunakan banyak pilihan akad. Artinya, alasan tidak dicantumkannya substansi penyelesaian sengketa pada produk tersebut akibat penyelesaian sengketaanya terdapat pada masing-masing fatwa akad tersebut. misalnya, pada fatwa nomor 34 dan 35 tentang L/C ekspor dan impor syariah dan juga fatwa nomor 63 tentang SBIS. Sehingga substansi penyelesaian sengketa menjadi salah satu poin substansi yang penting dalam fatwa DSN-MUI dengan berbagai rekomendasi pilihan penyelesaiannya.

Adapun yang menarik dalam pencantuman pilihan penyelesaian sengketa dalam fatwa-fatwa tersebut adalah DSN-MUI selalu memposisikan jalur musyawarah sebagai pilihan utama para pihak untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, sebelum melalui jalur lain. Hal itu menunjukkan bahwa DSN-MUI selalu memperhatikan penyelesaian sengketa yang di anjurkan syariah melalui jalur musyawarah mufakat. Selain itu juga, pencantuman pilihan penyelesaian sengketa yang beragam, menunjukkan bahwa DSN-MUI benar-benar memperhatikan asas kebebasan berkontrak yang menjadi patokan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa yang mereka pilih dalam akta perjanjian. Artinya, dalam setiap akta

perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha ekonomi syariah, DSN-MUI merekomendasikan dalam substansi akta perjanjian terkait pilihan penyelesaian sengketa yang terjadi di kemudian hari adalah mencantumkan musyawarah mufakat terlebih dahulu baru memilih jalur yang lain. Namun DSN-MUI memberikan pilihan penyelesaian sengketa yang dapat dipilih para pihak adalah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut tentunya pilihan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa DSN-MUI mengadopsi atau menyesuaikan substansi fatwa yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, kewenangan sebuah lembaga yang diamanahkan dalam undang-undang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah ditegaskan dalam fatwa DSN-MUI. Penegasan tersebut menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Namun, jalur non-litigasi melalui musyawarah mufakat harus didahulukan sebelum memilih penyelesaian sengketa melalui jalur lain. Hal itu menjadi ciri khas dari fatwa DSN-MUI dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, no. 1 (2019): 1-12. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2195>.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2018.
- Astanti, Dhian Indah, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 167-80. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.94>.
- Awaluddin, Awaluddin, and Andis Febrian. "Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Transaksi Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2

- (December 31, 2020): 196–2019.
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3366>.
- Bisnis.com. “Pelaku Industri Meningkatkan, Perkara Ekonomi Syariah Terus Bertambah,” 2020.
<https://finansial.bisnis.com/read/20201023/231/1309054/pelaku-industri-meningkat-perkara-ekonomi-syariah-terus-bertambah>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- DSN-MUI. *Himpunan Intisari Fatwa*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2020.
- Faizal, Bhismoadi Tri Wahyu. “Menakar Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).” *Ijlil* 1, no. 1 (2021): 19–32.
<https://doi.org/10.35719/ijl.v1i01.73>.
- Fariana, Andi. “Urgensi Fatwa MUI Dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ihkam* 12, no. 1 (2017): 88–106. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.119118>.
- Habibaty, Diana Mutia. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 4 (2017): 447–53.
<https://doi.org/10.54629/jli.v14i4.125>.
- Hakim, Ikhsan Al. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 269–87. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>.
- — —. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Pandecta: Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 273–87.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>.
- Hasima, Rahman. “Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012.” *Sasi* 26, no. 3 (2020): 286–96.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247>.
- Heriyah, Heriyah, and Faisal Santiago. “Reconciliation as Problem Solution of Sharia Economic Dispute in Religious Court.” In *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2021, March 6th 2021, Jakarta*,

- Indonesia. EAI, 2021. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306278>.
- Ma'ruf Amin. *SOLUSI HUKUM ISLAM (MAKHARIJ FIQHIYYAH) SEBAGAI PENDORONG ARUS BARU EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI)*. Malang: UIN Malang, 2017.
- Masse, Rahman Ambo, and Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi*. Parepare: Trust Media Publishing, 2017.
- — —. "Islamic Banking Dispute Resolution in National Sharia Arbitration Board." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications, Inc., 2014.
- Moh. Horah, Riris Fadaniyah, and Erie Hariyanto. "Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 77–86. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302>.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. "KEBERANJAKAN FATWA DARI LEGAL OPINION MENJADI LEGAL BINDING: (Studi Kasus Fatwa DSN MUI Tentang Perbankan Syariah)." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 146–63. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i2.996>.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.
- Musjtari, Dewi Nurul, Nunung Radliyah, and Benny Riyanto. "The Mediation Process in Sharia Economic Dispute Resolution Through the Religious Court in Indonesia." *Journal of Humanities and Social Science* 24, no. 5 (2019): 39–47. <https://doi.org/10.9790/0837-2405053947>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Dena Ayu. "Eksistensi Kedudukan Fatwa Dsn Mui Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 55–67.

- <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. "The Relevance of the Theory of Legal Change According to Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah in Legal Products by Fatwa DSN-MUI Indonesia." *El-Mashlahah* 11, no. 2 (2021): 164-86. <https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.3181>.
- Osman, Osman, and Kudrat Abdillah. "Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no. 1 (October 13, 2019): 31-51. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2646>.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Pertaminawati, Hendra. "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya." *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 2 (2019): 59-83. <https://dirasat.id/JSIP/article/view/84>.
- Pradja, Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Rodliyah, Nunung, Nila Nargis, and Abdur Rohman Husen. "Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas." *Jurnal Nizham* 7, no. 1 (2019): 1-16. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)." *Nizlam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 132-48. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>.
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2020): 20-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn)." *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 4, no. 2 (2021): 172-81. <https://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/musthofa/article/view/739>.
- Umam, Nurul, and Erie Hariyanto. "Perbandingan Penyelesaian

- Sengketa Ekonomi Syariah Pada Masa Nabi Muhammad SAW. Dan Di Era Reformasi." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (September 2, 2020): 160-74. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3441>.
- Witro, Doli. "Decisions and Authority of the Religious Courts on Sharia Economic Disputes." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 2 (2021): 165-78. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/311>.
- — —. "Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 34-40. <https://doi.org/10.32694/010710>.
- — —. "Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum." *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law* 5, no. 1 (2021): 1-12. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897>.
- Witro, Doli, Atang Abdul Hakim, and Koko Komaruddin. "Characteristics and Essence of Fatwas on Islamic Economic Law in Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 155-74. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174>.
- Zaitun, Abdullah, and Endra Wijaya. "Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 299-310. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2004>.